



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN (SMP)

No: 1/06.07/DPMPSTP/VII/2024

Membaca: Surat Permohonan dari Sdr/i SYAHRIL tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "SMP ISLAM TERPADU ABU BAKAR ASH SHIDDIQ"

Menimbang: Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

- Mengingat**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:
Pertama: Memberikan Izin Kepada

Nama : SYAHRIL
Alamat : JL. SEPAT NO. 12
Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN ISLAM AL BASYIR
Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. TAPAH NO. 24
Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan
Nama Sekolah : SMP ISLAM TERPADU ABU BAKAR ASH SHIDDIQ
Alamat Sekolah : JL. TAPAH NO. 24
Kelurahan/Kecamatan : Tangkerang Barat / Marpoyan Damar
Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Nama Notaris : DEKKY ADITYA K. PUTRA, S.H., M.Kn
No. Akte Notaris : 02
Tanggal : 5 Desember 2022

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
 3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;
- Kedua:** Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 12 Juli 2024
a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19770417 200312 1 004



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262

Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SMP)

No: 8/06.08/DPMPTSP/VII/2024

Membaca Surat Permohonan dari Sdr/i SYAHRIL tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SMP ISLAM TERPADU ABU BAKAR ASH SHIDDIQ"

Menimbang Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama Memberikan Izin Kepada

Nama : SYAHRIL

Alamat : JL. SEPAH NO. 12

Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN ISLAM AL BASYIR

Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. TAPAH NO. 24

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Sekolah : SMP ISLAM TERPADU ABU BAKAR ASH SHIDDIQ

Alamat Sekolah : JL. TAPAH NO. 24

Kelurahan/Kecamatan : Tangkerang Barat / Marpoyan Damai

Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Nama Notaris : DEKKY ADITYA K. PUTRA, S.H., M.Kn

No. Akte Notaris : 02

Tanggal : 5 Desember 2022

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
 3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;
- Kedua** Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2029 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mesunya

Dikeluarkan di Pekanbaru

Pada Tanggal 12 Juli 2024

a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19770417 200312 1 004

